



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 /I-01/ I /TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
22/I-01/I/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 22/I-01/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan adanya penambahan susunan keanggotaan dan penambahan besaran honorarium, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 22/I-01/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 22/I-01/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 22/I-01/I/TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR.

Diktum I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 22/I-01/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Luwu Timur, diubah

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Januari 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 /I-01/ I /TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
LUWU TIMUR NOMOR 22/I-01/I/TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR.

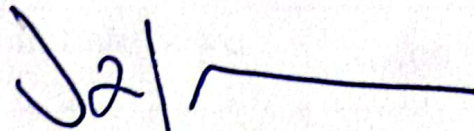
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Ketua : Bupati Luwu Timur
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten
- IV. Sekretaris/
Ketua Pelaksana
Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 2. Inspektur Kab.Luwu Timur
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
 - 6. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 - 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 8. Kepala Dinas Perikanan
 - 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 10. Kepala Dinas Perhubungan
 - 11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - 13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

16. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
17. Kepala Bagian Hukum
18. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

- VI. Tenaga Pendukung :
1. Perwira Penghubung
 2. Kasat Narkoba Polres Luwu Timur
 3. Ridwan Harun, S.E (Badan Kesbangpol)
 4. Israwati (Badan Kesbangpol)
 5. Kusnadi Kuddus (Badan Kesbangpol)
 6. Joko Sukoco (Badan Kesbangpol)

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Budiman', with a long horizontal stroke extending to the right.

BUDIMAN